



LAPORAN KEGIATAN

CULTURAL CONFLUENCES:
A MULTIDISCIPLINARY LECTURE SERIES
ON ASEAN PERSPECTIVE

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
DAN
CAVITE STATE UNIVERSITY



unwahas.ac.id



[unwahasaja](https://www.instagram.com/unwahasaja)



[unwahas tv](https://www.youtube.com/unwahas_tv)

TALK 3.

Halal Tourism in Indonesia

Khanifah, SE., M.Si., Akt, CA

Dr. Indah Hartati, ST., MT

Farikha Maharani, ST., MT

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH, MH

Kegiatan “Lecture Series” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dilanjutkan dengan paparan bertema “Halal Tourism in Indonesia” yang dipaparkan oleh Khanifah, SE., M.Si., Akt, CA, Dr. Indah Hartati dan Farikha Maharani, ST., MT (Gambar 10). Kegiatan tersebut dilaksanakan di CEIT Building dan dihadiri dosen dan mahasiswa dari:

- 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (College of Economics, Management and Development Studies)
- 2) Fakultas pertanian (College of Agriculture) khususnya dari program studi Food Technology
- 3) Business Management
- 4) Business Hospitality



(a)



(b)

Gambar 10. Lecture Series bertema “Halal Tourism in Indonesia” yang dipaparkan oleh Khanifah, SE., M.Si., Akt, CA serta Dr. Indah Hartati dan

Farikha Maharani, ST., MT

Dalam kesempatan tersebut Khanifah, SE., M.Si., Akt, CA, Dr. Indah Hartati Farikha Maharani, ST., MT dan Dr. Shidqon Prabowo, SH, MH menyampaikan paparan mengenai:

- 1) Definisi wisata halal
- 2) Konsep Wisata Halal dan Destinasinya di Indonesia
- 3) Ketentuan Umum dan Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah
- 4) Ketentuan Destinasi Wisata
- 5) Ketentuan Spa, Sauna dan Massage.
- 6) Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
- 7) Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Keberadaan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor pariwisata juga berfungsi sebagai agen pembangunan (Agent Of Development) selain itu sektor pariwisata sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Saat ini banyak negara berbondong-bondong untuk menyelenggarakan wisata ramah muslim atau Halal Tourism. Wisata halal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar muslim akan tersedianya fasilitas wisata yang sesuai dengan syariat Islam. Saat ini seluruh negara yang menjadi tujuan para wisatawan muslim mulai menyiapkan strategi dalam menghadapi kebutuhan para wisatawan tersebut.

Definisi Wisata Halal

Mengutip Kemenparekraf, wisata halal adalah layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Menurut Kementerian Agama, wisata halal adalah pemberian fasilitas bagi wisatawan muslim untuk dapat menunaikan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut. Menurut Wisata Halal Sekolah Vokasi UGM, wisata halal adalah konsep wisata yang menggunakan basis syariah Islam (Islamic law) dalam pelayanan dan

produk wisata. Konsep ini tak hanya digunakan di negara Islam, tetapi juga negara non-Islam. Wisata halal bisa mencakup halal hotel, halal restaurant, halal resort and halal trip (Gambar 11).

Saat ini, tak ada standar yang diakui internasional terhadap pariwisata halal. Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam kajian pariwisata. Wisata halal ini masih terkait dengan konsep wisata Islam (Islamic tourism), destinasi wisata ramah halal (halal friendly tourism destination), perjalanan halal (halal travel), destinasi perjalanan ramah Muslim (Muslim-friendly travel destination), dan gaya hidup halal (halal lifestyle).



Gambar 11. Definisi halal tourism

Dalam mewujudkan wisata halal ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh destinasi wisata. Misalnya, penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung untuk beribadah: mushola dan tempat wudhu, hingga pelayanan ramah muslim lainnya. Konsep pengembangan pariwisata halal Indonesia sendiri merupakan konsep wisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisata muslim. Konsep itu diantaranya: layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah berkualitas, toilet bersih dengan air memadai, bebas dari Islam phobia, memberi nilai manfaat sosial, program ramadan, pengalaman unik bagi wisatawan muslim, bebas dari aktivitas non halal, penyediaan area rekreasi dengan privasi.

Indonesia memiliki prospek wisata halal yang kuat, 20% atau sekitar 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan muslim. Menurut Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, Komite Nasional Ekonomi

dan Keuangan Syariah. Singapura, (KNEKS) menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Indonesia memiliki destinasi wisata halal yang tersebar di berbagai pulau. Berikut 5 daerah yang mulai menerapkan konsep wisata halal di Indonesia menurut Kemenparekraf:

Lombok

Lombok termasuk daerah yang sudah lama mengadopsi konsep wisata halal. Sejumlah destinasi dan akomodasi wisata di Lombok telah menggunakan wisata halal pada layanannya. Pada 2015, Lombok pernah dinobatkan sebagai The World Best Halal Tourism Destination dalam ajang World Halal Travel Awards di Abu Dhabi. GMTI bahkan memberikan nilai 76 untuk kualitas layanan komunikasi di Lombok pada 2019.

Aceh

Pada 2016, Aceh berhasil mendapatkan penghargaan sebagai World Best Airport for Halal Travellers dan World Best Halal Cultural Destination dari World Halal Tourism Award. Banyaknya destinasi wisata bernuansa Islami juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Aceh.

Kepulauan Riau

Kepulauan Riau juga sangat potensial menjadi salah satu destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Ikon dari destinasi wisata halal di Kepulauan Riau tak lain adalah Masjid Sultan Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Penyengat.

Sumatera Barat

Sumatera Barat telah banyak menyabet prestasi bergengsi dalam World Halal Tourism Award 2016. Setidaknya ada 3 penghargaan yang berhasil diraih Sumatera Barat, yakni World Best Halal Destination, World Best Halal Tour Operator, dan World Best Halal Culinary Destination. Dengan modal tersebut, tak heran kalau Sumatera Barat sangat potensial dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia.

Jakarta

Masjid Istiqlal dikembangkan sebagai destinasi wisata religi di Indonesia. Pemilihan Jakarta tidak dapat dilepaskan dari lengkapnya fasilitas ramah muslim. Setidaknya ada 510 hotel dengan sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah di Jakarta.

Memahami Konsep Wisata Halal dan Destinasinya di Indonesia

Pengembangan konsep wisata halal memerlukan ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas pendukung untuk beribadah yang memadai, bebas dari aktivitas non halal, penyediaan area rekreasi yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, serta penginapan yang sesuai dengan aturan Islam bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

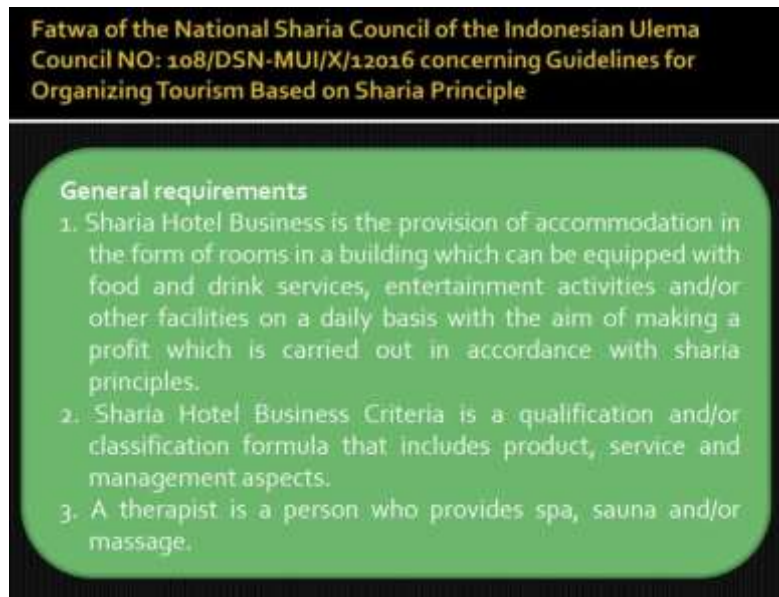
Konsep Wisata Halal

Potensi wisata halal dalam kancah global, menurut laporan *Global Travel Market Index (GMTI)* 2019, diprediksi bahwa akan ada sekitar 230 juta wisatawan muslim pada tahun 2026 mendatang.

Secara umum, wisata halal memiliki arti sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan pelayanan dan fasilitas dengan mengedepankan nilai-nilai Islami. Lebih lanjut, pengembangan wisata halal di Indonesia dapat diterapkan dengan memerhatikan beberapa aspek berikut:

1. Pengembangan destinasi ramah keluarga dengan memastikan kawasan wisata yang bebas dari makanan atau minuman beralkohol, serta memisahkan antara perempuan dan laki-laki di tempat-tempat umum.
2. Pengembangan layanan dan fasilitas yang menyediakan tempat beribadah bagi umat muslim yang tidak jauh dari destinasi wisata, fasilitas penunjang selama Ramadan, hotel syariah, hingga jadwal wisata yang disesuaikan dengan waktu ibadah, memastikan makanan dan minuman yang dihidangkan bersertifikasi halal, serta toilet dengan air yang bersih.
3. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman saat berwisata, maka dikembangkan kesadaran halal dengan memberikan tanda sertifikasi halal MUI di setiap fasilitas wisata.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/12016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Gambar 12).



Gambar 12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/12016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan Umum

1. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
2. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
3. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;

Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah:

Menciptakan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Ketentuan terkait Hotel Syariah:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan latakau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Spa, Sauna dan Massage.

Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib merniliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalarn menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab;
3. Memiliki kornpetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsipprinsip syariah.